



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 59).

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru adalah Wali Kota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi ASN demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
11. Pemohon adalah ASN yang berasal dari Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi ASN di bawah KORPRI Pemerintah Kota Banjarbaru.
13. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
14. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
15. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

17. Advokat...

17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
18. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

##### Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
  - c. asas praduga tak bersalah;
  - d. asas keterbukaan; dan
  - e. asas akuntabilitas.
- (2) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.
- (3) Asas persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- (4) Asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
- (5) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah asas yang melayani masyarakat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (6) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah merupakan sistem yang bisa menjamin pemanfaatan sumber daya melalui cara yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya peraturan tentang pemberian Bantuan Hukum bagi ASN adalah menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menjamin ASN mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas profesinya;
  - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - c. meningkatkan profesionalisme ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
  - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

### BAB III LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan hukum Litigasi; dan
  - b. bantuan hukum Non Litigasi.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

#### Pasal 6

Bantuan hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi; dan
- d. penilaian ahli.

### BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan LKBH.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KORPRI.

Pasal 8...

## Pasal 8

Tugas dan fungsi LKBH, meliputi;

- a. memberikan pendampingan dan Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI ataupun instansi yang menghadapi masalah hukum;
- b. memberikan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; dan
- c. melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum.

## Bagian Kedua

### Tata Cara dan Besaran Dana Bantuan Hukum

## Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, ASN mengajukan permohonan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Permohonan juga dapat diajukan secara lisan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh LKBH, untuk kemudian ditandatangani oleh Pemohon.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan kepada LKBH dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan, dan hasilnya dituangkan dalam surat rekomendasi kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan pertimbangan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan jenis Bantuan Hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut Bantuan Hukum Litigasi, dilakukan oleh Advokat yang sudah bekerjasama dengan LKBH melalui surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan Bantuan Hukum bagi ASN, LKBH memberikan dana bantuan hukum kepada Advokat.
- (3) Besaran pembayaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada anggaran iuran KORPRI maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau menyesuaikan hasil musyawarah kerja KORPRI.
- (4) Apabila besaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencukupi maka selebihnya menjadi tanggungan Pemohon sepenuhnya.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut Bantuan Hukum Non Litigasi, dilakukan oleh Advokat yang sudah bekerjasama dengan LKBH melalui surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan Bantuan Hukum bagi ASN, LKBH memberikan dana bantuan hukum kepada Advokat.
- (3) Besaran pembayaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA SKPD pada Perangkat Daerah yang membidangi perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa Bantuan Hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian bersama Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 89